



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 7.a TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas pemberian hibah dan bantuan sosial, diperlukan adanya evaluasi terhadap calon penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum diatur secara memadai terkait evaluasi terhadap calon penerima hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025 Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 7.a TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 7.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 7.a), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemohon hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah yang diajukan oleh unit kerja Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh yang berkedudukan di kecamatan/gampong, disampaikan kepada instansi induknya yang selanjutnya meneruskannya kepada Bupati.
- (3) Bupati menunjuk kepala perangkat daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3a) Kepala Perangkat Daerah membentuk tim evaluasi terhadap calon penerima usulan hibah dan bantuan sosial.

- (3b) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), melaporkan secara tertulis hasil evaluasi calon penerima usulan hibah dan bantuan sosial kepada Kepala Perangkat Daerah.
 - (4) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
 - (5) Hasil evaluasi berupa rekomendasi dari kepala perangkat daerah menjadi dasar pertimbangan TAPK.
 - (6) TAPK memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (7) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
 - (8) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dianggarkan dalam kelompok belanja operasi jenis belanja hibah.
2. Ketentuan Pasal 14 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. rekomendasi perangkat daerah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim;
 - c. pertimbangan TAPK;
 - d. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - e. NPHD;
 - f. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - g. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kepala perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (1a) Untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inspektur Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 30 September 2025 M
8 Rabiul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,

TTD

ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi
pada tanggal 30 September 2025 M
8 Rabiul Akhir 1447 H

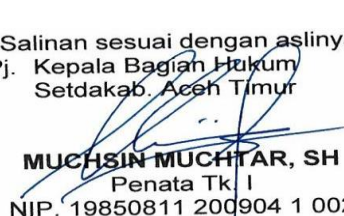
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

TTD

ADLINSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002